

**Pemetaan Konflik Tenurial**  
**Studi Kasus: Konflik Antara Masyarakat Nagari Lawang Dengan**  
**Masyarakat Nagari Matua Mudiak Dalam Penguasaan Lahan Hutan**  
**Kemasyarakatan (HKm) Padang Kubuak Di Kecamatan Matur**  
**Kabupaten Agam**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh

Andre Gunawan  
BP. 1710832010

**Pembimbing:**  
**Dr. Aidinil Zetra, MA**  
**Dewi Anggraini, S.I.P.,M.Si**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**TAHUN 2022**

## ABSTRAK

Konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan dan pertentangan mengenai klaim penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Konflik antara masyarakat Nagari Lawang dengan masyarakat Nagari Mudiak dipicu ketika kelompok HKm Padang Kubuak Nagari Matua Mudiak mendapatkan izin pengelolaan HKm namun mendapat pertentangan dari masyarakat Nagari Lawang yang mengklaim sebagian lahan HKm merupakan tanah ulayat masyarakat Nagari Lawang. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan konflik dengan menjelaskan kronologi konflik, akar penyebab konflik, dan kemudian menawarkan solusi (resolusi) untuk membantu menyelesaikan konflik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif metode studi kasus yang didasarkan pada teori konflik Ralf Dahrendorf dan Simon Fisher. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh dua faktor penyebab konflik: Pertama, penetapan status hutan lindung Maninjau Utara secara sepahak pada tanah ulayat masyarakat Nagari Lawang yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2012; Kedua, terbitnya izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) Padang Kubuak oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kawasan hutan lindung Maninjau Utara pada tahun 2017. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konflik diawali oleh konflik laten (tersembunyi) antara masyarakat Nagari Lawang dengan Menteri kehutanan kemudian menjadi terbuka ketika kelompok HKm Padang Kubuak Nagari Matua Mudiak memperoleh izin pengelolaan HKm. Dengan demikian resolusi yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan konflik ini adalah dengan mengembalikan hak masyarakat Nagari Lawang atas kepemilikan tanah ulayat dan merevisi luas lahan pengelolaan HKm Padang Kubuak.

**Kata Kunci:** Konflik tenurial, Hutan Kemasyarakatan, Tanah Ulayat

## ABSTRACT

Tenure conflicts are various forms of disputes and contradiction about claims of control, management, use and utilization of forest areas. The conflict between Lawang Village community and Matua Mudiak village community was triggered when the Padang Kubuak HKm Group obtained a HKm land management permit, but was opposed by the Lawang village community who claimed that part of the HKm land was Lawang customary land. This study aims to map the conflict by explaining the chronology of the conflict, the root causes of the conflict, and then offering a solution (resolution) to end the conflict. This research was conducted with a qualitative approach with a case study method based on the conflict theory of Ralf Dahrendorf and Simon Fisher. This study shows that conflict occurs due to two factors that cause conflict: *First*, The unilateral determination of the status of the northern Maninjau protected forest by the government on the customary land of the Lawang village community in 2012; *Second*, The issuance of a business permit for the use of the Padang Kubuak community forest was issued by the minister of forestry in the protected forest area of North Maninjau in 2017. This study also shows that the conflict was initiated by a latent conflict between the Lawang village community and the Forestry Minister, and then conflict became open when the Padang Kubuak community forest group obtained a management permit. Thus, the conflict resolution that can be offered to resolve this conflict is to restore the rights of the Lawang village community to ownership of ulayat lan and then the government can revise the area of land for community forest management in the Padang Kubuak group.

**Keywords:** Tenurial conflict, Community Forest, Ulayat land